



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor :247 / Pdt.G / 2015 / PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT : perempuan, lahir di Malang 25 Desember 1969, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia Pekerjaan Wiraswasta ,beralamat tempat tinggal di Denpasar dalam hal ini dikuasakan kepada I MADE SUARDANA,SH.MH, I MADE SUARDANA,SH, I MADE SOMYA PUTRA,SH, NI LUH DESI SWANDARI,SH Kesemuanya Para Advokat dari Kantor LEMBAGA ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM INDONESIA (LABHIO0 BALI sesuai surat kuasa Khusus No. 720/Daf/2015 tanggal 11-5-2015 Yang untuk selanjutnya disebut -----

PENGGUGAT.....

MELAWAN :

TERGUGAT laki-laki, lahir 05 Maret 1966 Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat tempat tinggal di Denpasar dalam hal ini dikuasakan kepada I NYOMAN YUDARA,SH Advokat dari Kantor Advokat YUDARA 7 PARTNERS sesuai surat kuasa Khusus No. 613/Daf/2015 tanggal 20-4-2015 untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Selanjutnya disebut sebagai -----

TERGUGAT.....

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register No. 247/ Pdt.G / 2015 / PN.Dps. tanggal 03 Maret 2015 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tanggal 29 Juli 2009 dihadapan pemuka Agama Hindu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 07 Oktober 2009 Nomor 1444/K.P/2009 , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar (Foto Copy terlampir) ;----- --
2. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi, sesuai dengan tujuan perkawinan seperti apa yang diamanatkan oleh undang-undang No.1 Tahun 1974;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mulai renggang dimana antara Penggugat dan Tergugat selalu ada perselisihan paham dan persoalan-persoalan kecil sering meledak menjadi pertengkaran besar yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip hidup, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;

5. Bahwa sikap Tergugat mulai melakukan sikap acuh tak acuh terhadap penggugat serta dan hanya memikirkan kepentingan pribadi tergugat serta tergugat tidak menafkahi kurang lebih 5 tahun yang akhirnya bermuara pada percetakan dan pertengkaran yang terus menerus dimana tergugat juga sering mengancam mau membunuh Penggugat;
6. Bahwa Penggugat berkali-kali berusaha bersabar untuk menjalin komunikasi dengan Tergugat demi kepentingan keluarga yang telah dibina selama ini tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dan serius dari Tergugat dan tidak ada perubahan dari Tergugat sekitar oktober 2010 terjadi pertengkaran lagi antara Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat akhirnya meninggalkan griya (rumah) karena sudah tidak tahan dengan perlakuan tergugat;
7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga , Penggugat sudah tetap pendirian nya untuk mengakhiri perkawinannya itu dengan jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perceraian sehingga masing-masing pihak dapat menjalani kehidupan dimasa depan dengan bebas dari perasaan tertekan amarah atau rasa permusuhan;

8. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus dan berlarut-larut dan sulit untuk dirukunkan kembali sehingga natara penggugat dan tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena itu terpenuhilah pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut; Antara sumai dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
9. Bahwa hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas adalah merupakan alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 39 ayat 2 UU RI No.1 Tahun 1974 yakni perceraian dapat dilakukan jika antara suami isteri tidak dapat hidup rukun lagi karena antara kedua belah p[ihak terjadi cekcok yang sulit didamaikan lagi;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan usaha damai sudah tidak dimungkinkan lagi maka dengan ini Penggugat ajukan perkara ini kepada Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini sebagaimana mestinya dapat memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan.mahkamahagung.go.id gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut adat dan agama Agama Hindu pada tanggal 29 Juli 2009 , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 07 Oktober 2009 Nomor 1444/KP/2009 , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada para pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan perceraian kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ,guna dicatatkan tentang perceraian itu dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan sedangkan pihak Tergugat datang Kuasanya dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2008 telah diadakan Mediasi oleh Mediator, yaitu NI MADE SUKRENI,SH.MH, dan berdasarkan laporan mediasi tertanggal 27 April 2015 , mediasi untuk mencapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah gagal ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha damai tidak bisa tercapai, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 4 Mei 2015, yang diajukan dan dibacakan dalam persidangan yang berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terduga menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui didalam persidangan;

2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut adat dan agama Agama Hindu pada tanggal 29 Juli 2009 , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 07 Oktober 2009 Nomor 1444/KP/2009 , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar ;
3. Bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, namun baik Penggugat dan Tergugat sudah memilki anak dari perkawinan sebelumnya , ada ikut anak perempuan yang bernama DAH lahir di Denpasar tanggal 11-05-2001 tertulis di KK beragama Hindu sejak ikut dengan Tergugat ;
Dari perkawinan Tergugat dengan istri sebelumnya juga sudah ada 2(dua) orang anak masing-masing:
 1. IBDW laki-laki lahir di Denpasar tanggal 23-02-1993;Mahasiswa
 2. IADS perempuan lahir di Denpasar tanggal 12-09-1994 MahasiswaBahwa ketiga anak tersebut masih ikut menjadi tanggungan dan terdaftar dalam Kartu Keluarga Tergugat
4. Bahwa poin 3 dalil gugatan Penggugat tidak kami tanggapi karena benar adanya;
5. Bahwa point 4 dalil gugatan penggugat mendalilkan perkawinan mulai renggang akibat seringnya terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sangatlah kabur karena tidak jelas siapa sebenarnya yang memulai perselisihan diantara mereka;
6. Bahwa point 5 dalil tidak kami tanggapi karena perlu pembuktian tersendiri dan sudah jelas diakui sendiri oleh Penggugat di point 6 sendiri bahwa penggugatlah yang meninggalkan rumah Tergugat untuyk hidup sendiri diluar rumah tangga tergugat;
7. Bahwa point 7 dalil gugatan Penggugat kami tolak karena sampai saat ini Tergugat masih tetap menginginkan untuk hidup Harmonis berumah tangga dengan memperhatikan factor usia yang sudah pada usur serta dampak psikologis anak-anak penggugat dan tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dan 10 tidak kami tanggapi namun kami sangat

berharap kepada Ketua Majelis Hakim untuk dapat membantu mendamaikan perselisihan yang tidak perlu ini sehingga antara Penggugat dan Tergugat dapat rujuk kembali karena tidak ada alasan yang prinsip dan alasan yuridis yang dijadikan dasar gugatan ini;

9. Bahwa dari seluruh uraian tersebut diatas kami mohon kepada ketua Majelis Hakim yang menyidangkan, memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk member putusan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh dalil gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur dan kurang lengkap, kurang posita dan petitum yaitu tidak mendalilkan mengenai status anak perempuan bawaan penggugat dari hasil perkawinan penggugat dengan suami sebelumnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Foto copy Akte Perkawinan Tanggal 7 Oktober 2009 Nomor 1444/K.P/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar diberi tanda P.1;
2. Foto copy dari Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5171032011090002 diberi tanda P.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut diberi tanda P.1 sampai dengan P.2 telah diberi meterai dan bukti surat P-1 dan P-2 berupa foto copi telah dicocokkan sesuai dengan bukti aslinya; kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut pihak Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu

1. Saksi SAKSI 1 PENGGUGAT :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa penggugat dan Tergugat telah menikah menurut Agama Hindu pada Tanggal 7 Oktober 2009 dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar Nomor 1444/KP/2009
- Bahwa perkawinan penggugat dan Tergugat tidak punya anak ;
- Bahwa berdasarkan ceritra dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering cekcok secara terus menerus;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan Tergugat , namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang Penggugat meninggalkan Tergugat sejak tahun 2010 ,

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan;

2. Saksi SAKSI 2 PENGGUGAT :

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat ;
- Bahwa penggugat dan Tergugat telah menikah menurut Agama Hindu pada Tanggal 7 Oktober 2009 dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar Nomor 1444/

KP/2009

- Bahwa perkawinan penggugat dan Tergugat tidak punya anak ;
- Bahwa berdasarkan ceritra dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering cekcok secara terus menerus;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan Tergugat , namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang Penggugat meninggalkan Tergugat sejak tahun 2010 Atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya pihak Tergugat mengajukan bukti surat-surat berupa : -----

1. Foto copy Akte Perkawinan Tanggal 7 Oktober 2009 Nomor 1444/ K.P/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar diberi tanda T.1;
2. Foto copy dari Foto copy Kartu Keluarga Nomor diberi tanda T.2

Menimbang, bahwa bukti T-1 dan T-2 , surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti T-1 dan T-2 aslinya ada di Tergugat dan semua bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup, sehingga sah untuk dijadikan alat bukti dalam persidangan ini ;

- Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut pihak Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 11 Mei 2015, dan atas replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertanggal 18 Mei 2015;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak mengajukan Kesimpulan, dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, hanya mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalil pokok dari gugatan Penggugat adalah percekcoan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak mungkin didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum acara telah diindahkan, yaitu Tergugat telah dipanggil secara sah sebanyak dua kali, berdasarkan Risalah Panggilan Nomor : 247 / Pdt.G / 2015 / PN.Dps tertanggal 8 April 2015 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar , maka Tergugat hadir kuasanya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan 2 (dua) bukti-bukti surat, yaitu bukti P-1 s/d P-2 serta menghadapkan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg, yang pada pokoknya mengatur bahwa siapa yang mendalilkan dan dalilnya dibantah maka yang mendalilkan harus membuktikan dalilnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah benar penggugat mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan tergugat;

Menimbang, bahwa untuk itu penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, yaitu foto copy Kutipan Akta Perkawinan Tanggal 7 Oktober 2009 dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar Nomor 1444/K.P/2009 pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Agama Hindu pada tanggal 7 Oktober 2009 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota DEnpasar

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak penggugat di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut agama Hindu;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah karena dilakukan menurut agama Penggugat dan Tergugat, yaitu menurut agama Hindu, hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU No.1 tahun 1974, yang menyatakan “ *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 UU No. 1 tahun 1974, menyatakan “*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan, sebagaimana telah diuraikan di atas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang terus-menerus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dari Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak

keluarga, namun tidak berhasil;

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2010;

Menimbang, bahwa dengan demikian pihak Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 sub f PP No. 9 tahun 1975, yaitu : *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin rukun kembali untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa arti dan tujuan perkawinan sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang sudah tidak dapat diharapkan lagi, dengan demikian telah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat, sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas, telah memenuhi pasal 19 sub f PP No.9 tahun 1975, maka petitum penggugat poin.2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin 4, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin 4, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat poin 4 adalah merupakan petitum accessoir dari petitum Penggugat poin 2, sedangkan petitum Penggugat poin 2 sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan diatas telah dikabulkan dan juga dengan berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka sudah selayaknya petitum Penggugat poin 4 sebagai petitum accessoirnya dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, yaitu foto copy Kutipan Akta Perkawinan Tanggal 7 Oktober 2009 Nomor 1444/K.P/2009, pada pokoknya menerangkan Tergugat berkedudukan sebaga Purusa;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut adat dan agama Agama Hindu pada tanggal 7 Oktober 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 07 Oktober 2009 Nomor 1444/KP/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada para pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan perceraian kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, guna dicatatkan tentang perceraian itu dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini sebesar Rp 261.000,-- (Dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Denpasar pada hari KAMIS 18 JUNI 2015 , oleh kami I GST NGR

PARTHA BHARGAWA,SH sebagai Hakim Ketua M. DJAELANI,SH dan PUTU

GEDE HARIADI,SH . masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan

mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari itu juga oleh

Hakim Ketua tersebut, dihadiri hakim-hakim Anggota, dengan dibantu

ELISABETH YANI WATI,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

tersebut, serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat

Hakim Ketua ;

I GST NGR PARTHA BHARGAWA,SH

Hakim Anggota

Hakim anggota

M. DJAELANI,SH

PUTU GDE HARIADI,SH.MH

Panitera Pengganti

ELISABETH YANI WATI,SH

Perincian biaya :

1. Biaya PendaftaranRp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Biaya Proses Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan..... Rp.,160.000,----

4. PNPB Rp. 10.000,--

5. Meterai Rp. 6.000,-

5. Redaksi..... .Rp. 5.000,-

----- +

Jumlah..... Rp. 261.000,---- -

Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah

CATATAN

Di catat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal, 19 Juni 2015

Nomor 247/Pdt.G/2015/PN Dps telah di beritahukan kepada para pihak diruang sidang tersebut.

Panitera Pengganti

ELISABETH YANI WATI,SH

CATATAN

Di catat di sini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.247/Pdt.G/2015/PN Dps. tanggal, 18 Juni 2015, tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal, 2 Juli 2015, telah mempunyai kekuatan Hukum tetap.

Panitera Pengganti

ELISABETH YANI WATI.SH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNTUK SALINAN RESMI

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA ,SH

NIP ;1957 1231 197603 1 002

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Turunan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar
tertanggal tertanggal 10 Maret 2015 Nomor: 63 /Pdt.G/2015/PN.Dps.
Denpasar diberikan kepada dan atas permintaan dari :MARTHA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI (Penggugat) pada tanggal SENIN ,30

Maret 2015 dengan perincian sebagai berikut

- Upah TulisRp. 3.300,--
- Meterai Rp. 6.000,--
- Legalisasi Tanda Tangan..... Rp.10.000,--
- JumlahRp.19.300,-----
- (Sembilan belas ribu tiga ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)